



PUTUSAN
NOMOR 41/G/2023/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara antara:

HADI SISWOYO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Hangtuh Gang Tool No. 23, RT. 02 – RW. 06, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: hadipku57@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Indra Hariadi, S.H., M.H.
2. Wendy Bachtiar, S.H.
3. Agung Pramono, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "INDRA & WENDY'S & Partner", yang beralamat kantor di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Perkantoran Paninsula Blok C1-C10, RT.01/RW.08, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, domisili elektronik/ e-court: agungpramono047@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 103/SKK-I&W/IX/2023, tanggal 31 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR



LAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Naga Sakti Nomor 1, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. DEWI PURNAMA JULIANTI S.SiT, S.H., M.Kn. jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. HERI, S.H., jabatan Penata Pertanahan Pertama Penugasan Sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan;
3. Muhd ALIM HIDAYATULLAH, S.Tr., jabatan Pelaksana Tugas Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan Pertanahan;
4. SATRIA MARANATHA LIMBONG, S.H., jabatan Penata Pertanahan Pertama;
5. CATHARINA TRISKARINI GALE DALE, S.H., jabatan Analis Hukum Pertanahan;
6. NILAM HANANTI, S.H., M.H., jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, beralamat di Jalan Naga Sakti Nomor 1, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota

Halaman 2 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
MP.02.01/6270-14.71/X/2023 tertanggal 20 Oktober 2023,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini
diwakili oleh PRABOWO SUBIANTO, kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Jalan Merdeka Barat No. 13-14,
Jakarta Pusat, pekerjaan Menteri Pertahanan, dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya:

1. MARSEKAL PERTAMA TNI MUHAMAD IDRIS, S.H.,
M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan;
2. KOLONEL KUM ADWAN HASRAIN, S.H., NRP.
520863, jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum I
Rokum Setjen Kemhan;
3. KOLONEL CHK ISRANALDI, S.SI., S.H., M.H., NRP.
11960012811069, jabatan Analis Kebijakan Madya Bid.
Bankum Rokum Setjen Kemhan;
4. LETKOL CHK SONY OCTAVANUS, S.H., M.A., Iss.,
NRP 11000022921076, Jabatan Waka Kumdam I/BB;
5. SLAMET LAESOLI, S.H., Penata TK. I III/D., NIP.
19690807 199103 1 001, Jabatan Kasubbag Dil. Tk. II
dan III Bag Advokum I Rokum Setjen Kemhan;
6. LETKOL KUM ARI SATRIO W., S.H., NRP. 527699,
Jabatan Kasibankumperda Subdis Bankum Diskumau;

Halaman 3 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. I MADE DWI WIRAJAYA, S.H., TK. I III/D., NIP.

197801212009121001, jabatan Kasubbag Nasihat Hukum Perdata Bag Advokum II Rokum Setjen Kemhan;

8. SAIDA PEBINUR FULI, S.H., M.H., Penata TK. I III/D.,

NIP. 198302242010122001, jabatan Kasubbag Arbitrase dan Uji Materi Bag Advokum I Rokum Setjen Kemhan;

9. PUTU PUSPITA SARI, S.H., M.H., Penata TK. I III/D.,

NIP. 198508122010122003, Jabatan Kasubbag Dil TK. I Bag Advokum I Rokum Setjen Kemhan;

10. MAYOR CHK LUTER TARIGAN, S.H., NRP.

2910097280870, Jabatan Kalakdukbankum Kumdam I/ BB;

11. MAYOR CHK INDRA NUR, S.H., NRP.

2920069700268, Jabatan Kakumrem 031/WB Kodam I/ BB;

12. MAYOR CHK H.P. BUTAR BUTAR, S.H., M.H., NRP.

21930069430771, Jabatan Anglakdukkum Gol. VI Lakdukbankum Kumdam I/ BB;

13. MAYOR CHK M. JALIL SEMBIRING, S.H., M.H., NRP.

11020013420576, Jabatan Kasidukbankum Kumdam I/ BB;

14. UNJAYA PRABA, S.H., Penata TK. I III/D., NIP.

198006122010121001, jabatan Penyusun Naskah Subbag Dil Tk. I Bag Advokum I Rokum Setjen Kemhan;

Halaman 4 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. KAPTEN CHK JHON MEI PAKPAHAN, S.H., M.H.,
NRP. 21970305760576, jabatan Kaurevrapkum Siundang
Kumdam I/BB;

16. LETTU CHK CHANDRA PARA SATYA, S.H., NRP.
21020026940483, Jabatan Pengelola Data Subbag Dil
Tk. I Advokum I Rokum Setjen Kemhan;

17. LETTU CHK HENDRIK REZEKI KERISTIAN, S.H.,
NRP. 11160026250291, jabatan Paur Undang/ Lahkara
Kumrem 031/WB Kodam I/BB;

18. LETTU CHK RIFANA MASWAN, S.H., NRP.
21000012271180, Jabatan Anglakbankum Gol. VII
Lakdukbankum Kumdam I/BB;

19. LETTU CHK VINDO MONTANA, S.H., M.H., NRP.
11180043300294, Jabatan Anglakbankum Gol. VIII
Lakdukbankum Kumdam I/BB;

20. SWANTE ADI KRISNA, S.H., Penata Muda III/a, NIP.
198607232022031002 jabatan Ahli Pertama Penyuluh
Hukum Rokum Setjen Kemhan;

21. INDAH SWASTIKA PUTRI, S.H., Penata Muda III/a,
NIP. 199807172022032004, jabatan Ahli Pertama
Penyuluh Hukum Rokum Setjen Kemhan;

22. SUSIONO AGUNG MURDANI, S.H., Penata Muda
III/a, NIP. 199806032022031001, jabatan Ahli Pertama
Penyuluh Hukum Rokum Setjen Kemhan;

Halaman 5 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. LETDA CHK DEDEK EFRI WIBOWO, S.H., M.H.,
NRP. 21070334130188, Jabatan Anglakdukkum Gol. VIII
Lakdukbankum Kumdam I/BB;

24. MEGA FITRIA, S.H., NIP. 200001162023212002,
jabatan Ahli Pertama Penyuluh Hukum Rokum Setjen
Kemhan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di
Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan
RI, beralamat di Jalan Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta
Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
SK/19/M/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor: 41/PEN-DIS/2023/PTUN.PBR Tanggal 20 Oktober 2023
Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor: 41/PEN-MH/2023/PTUN.PBR, tanggal 20 Oktober 2023,
tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: 41/PEN-PP-
JS/2023/PTUN.PBR, tanggal 20 Oktober 2023, tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 41/PEN-PP/2023/PTUN.
PBR Tanggal 20 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan
Persiapan;

Halaman 6 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 20 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 21 Desember 2023;
7. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 19 Oktober 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan Register Perkara Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 November 2023, sebagai berikut;

A. OBJEK GUGATAN

Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00007/Kel.Sekip tanggal 22 November 2016, Surat Ukur Nomor: 00113/Sekip/2015 tanggal 21 Mei 2015, Seluas : 81.539 M² (delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi), yang terletak pada Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

B. KEWENANGAN PENGADILAN

Halaman 7 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan atas ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung";*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama";*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat";*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang*

Halaman 8 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara menyatakan: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*. Adapun kepentingan Penggugat yang menimbulkan akibat hukum dikaitkan dengan objek gugatan, sebagai berikut :

a) Konkret, artinya

Bahwa Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* adalah Surat Sertipikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang tentunya hal tersebut merupakan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkret (nyata) tertentu atau dapat ditentukan;

b) Individual, artinya

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat ditujukan kepada individual perorangan tertentu yakni Kementerian

Halaman 9 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertahanan Republik Indonesia dan telah menimbulkan akibat hukum dan tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik nama, alamat, maupun hal tertentu yang dalam hal ini adalah mengenai Pemberian Hak Atas Tanah, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a-quo* telah memenuhi unsur individual;

c) Final, artinya

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi/ Pejabat Tata Usaha Negara lainnya. Artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a quo* telah memenuhi unsur final;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan (2), serta Pasal 5 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo. Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Undang - Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :
- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan:

Halaman 10 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".

Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.*

Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. *Keberatan;*

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, menyatakan:

Halaman 11 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam upaya penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan timbul setelah dilakukannya upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Berdasarkan uraian di atas objek gugatan, dan Tergugat berkedudukan di Jalan Naga Sakti No.1, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan demikian tempat kedudukan Tergugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili objek gugatan perkara a quo;

C. TENGGANG WAKTU & UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".*

Halaman 12 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, menyatakan :

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya adminsitratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Adminsitiasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Bahwa objek gugatan *a quo* yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) terhadap objek sengketa *a quo* Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 17 Agustus 2023, dimana Penggugat mendapat informasi dari teman Penggugat bahwa di atas tanah milik Penggugat telah terbit Surat Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00007/Kel.Sekip dengan NIB : 05010404.01061, Surat Ukur Nomor: 00113/Sekip/2015, tanggal 21 Mei 2015 seluas 81.539 M² (delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak pada Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Bahwa pada dasarnya Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Suwarto yang memiliki lahan/ tanah garapan yang terletak di Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, yang terdiri dari dua bidang dengan ukuran $\pm 800 \text{ M}^2$ (delapan ratus meter persegi) dan $\pm 3.010 \text{ M}^2$ (tiga ribu sepuluh meter persegi) yang masih satu hamparan yang diatas lahan/ tanah ditanami tanaman singkong, pisang dan di tanah tersebut juga ada kolam ikan serta pernah dibangun bengkel, rumah

Halaman 13 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen, dimana orang tua Penggugat menguasai dua bidang lahan/ tanah yang luasnya $\pm 800 \text{ M}^2$ (*delapan ratus meter persegi*) dan $\pm 3.010 \text{ M}^2$ (*tiga ribu sepuluh meter persegi*) tersebut sejak tahun 1960. Penguasaan lahan tersebut oleh orang tua Penggugat diurus Surat Tebang Tebas yang dibuat oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1962 pada Ketua Rukun Kampung VI Sitirejo, Kepenghuluan Rintis, Surat Sertipikat Hak Guna Bangunan tahun 1972 dengan Nomor Register: SK.1476/PB/HGB/1979 atas nama Suwarto, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) 11 Januari 2005 atas nama Suwarto.

Bahwa pada tahun 2023 dibangun Rumah Dinas Tentara diatas lahan/ tanah milik Penggugat tanpa persetujuan dari Penggugat. Pada tanggal 17 Agustus 2023, Penggugat dapat info dari teman Penggugat bahwa diatas lahan/ tanah Penggugat telah terbit Surat Sertipikat Hak Pakai, maka pada tanggal 29 Agustus 2023, Penggugat mengajukan *Keberatan* kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru terhadap penerbitan Surat Sertipikat pada lahan/ tanah yang telah dikuasai oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1960. Akan tetapi semenjak Surat Keberatan itu Penggugat kirim, belum ada jawaban dari Tergugat dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak Keberatan yang diterima Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2023, sedangkan gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah pada tanggal 18 Oktober 2023, maka dengan demikian Gugatan TUN masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan

Halaman 14 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang - Undang PERATUN.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara yuridis formil gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak Upaya Administratif selesai dilakukan Penggugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut diatas.

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Almarhum Suwarto yang telah meninggal dunia di Jakarta pada saat hendak menuju ke Jawa Tengah pada tanggal 14 Juni 1988, yang telah mendapat Kuasa Waris dari para ahli waris lainnya (sebagaimana yang akan dibuktikan pada persidangan) guna mengurus tanah/ lahan warisan peninggalan Almarhum Suwarto, berdasarkan Surat Tebang Tebas tahun 1962 atas nama Suwarto, Surat Sertipikat Hak Guna Bangunan tahun 1972, dengan Nomor Register SK.1476/PB/HGB/1979 atas nama Suwarto dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Januari 2005, yang terletak di Jalan Hangtuh Gang Tool No. 23, RT.02–RW.06, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Bahwa orang tua Penggugat dahulunya adalah anggota aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berpangkat KOPTU (Kopral Satu) yang pernah ditugaskan di Pekanbaru pada asrama yang telah disediakan

Halaman 15 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PHB TNI AD 031 WB, yang mana disela-sela kesibukannya sebagai Tentara aktif pada tahun 1960 juga menggarap/ imas tumbang terhadap lahan/ tanah yang terletak di Kampung IV Sitirejo, Kepenghulu Rintis dan kemudian tanah tersebut di bersihkan oleh orang tua Penggugat dengan luas lahan/ tanah $\pm 800 \text{ M}^2$ (*delapan ratus meter persegi*) dan $\pm 3.010 \text{ M}^2$ (*tiga ribu sepuluh meter persegi*) yang masih satu hamparan dengan dilahan/ tanah tersebut, orang tua Penggugat pada saat itu juga menanam tanaman berupa pisang, ubi, cabe dan tanaman lainnya.

Bahwa pada tahun 2023 dibangun Rumah Dinas Tentara diatas lahan/ tanah milik Penggugat tanpa persetujuan dari Penggugat. Pada tanggal 17 Agustus 2023, Penggugat dapat info dari teman Penggugat bahwa diatas lahan/ tanah Penggugat telah terbit Surat Sertipikat Hak Pakai, maka pada tanggal 29 Agustus 2023, Penggugat mengajukan *Keberatan* kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru terhadap penerbitan Surat Sertipikat pada lahan/ tanah yang telah dikuasai oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1960. Akan tetapi semenjak Surat Keberatan itu Penggugat kirim, belum ada jawaban dari Tergugat dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak Keberatan yang diterima Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2023.

Bahwa Objek perkara *a quo* adalah Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah menimbulkan akibat hukum karena diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah/ lahan warisan peninggalan milik orang tua Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menjalankan apa yang menjadi hak – haknya atas tanah/ lahan tersbut.

Halaman 16 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), menyatakan: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*.

Bahwa terhitung sejak Penggugat mengetahui atas penerbitan Objek Sengketa a quo oleh Tergugat di lokasi yang sama dengan tanah/ lahan milik Penggugat pada tanggal 17 Agustus 2023, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian - kerugian akibat dikeluarkannya objek gugatan a quo oleh Tergugat antara lain :

- 1) Penggugat dirugikan karena tidak mendapatkan hak nya atas tanah/lahan yang sudah jelas punya orang tua Penggugat yang telah dikuasai semenjak tahun 1960 berdasarkan Surat Dasar dari Ketua Rukun Kampung Sekip Kepenghuluan Rintis;
- 2) Penggugat dirugikan karena tidak bisa meningkatkan Surat tanahnya termasuk balik nama Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) ke atas nama Penggugat akibat dikeluarkannya objek perkara *in casu* oleh Tergugat di lokasi yang sama dengan Tanah/ Lahan milik Penggugat;

Halaman 17 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Penggugat dirugikan karena Penggugat merasa tidak aman, terganggu, dan tidak nyaman karena tidak dapat menguasai tanah/ lahan miliknya tersebut, atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek perkara *a quo* dilokasi yang sama dengan Tanah/ Lahan Penggugat.

Dengan demikian Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan diatas.

E. DASAR GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar gugatan untuk diputuskan oleh pengadilan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Suwarto yang memiliki lahan/ tanah yang terletak Jalan Hangtuh Gang Tool, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang pada saat itu orang tua Penggugat adalah anggota aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berpangkat KOPTU (Kopral Satu) dan sebelum di tempatkan di Pekanbaru orang tua Penggugat bertugas di Sumatera Barat, setelah itu dipindah tugaskan ke Pekanbaru, orang tua Penggugat tinggal di asrama yang telah disediakan oleh PHB TNI AD 031 WB.
2. Bahwa pada tahun 1960 orang tua Penggugat disela-sela kesibukannya sebagai Tentara aktif, orang tua Penggugat juga ada menggarap lahan/ tanah yang pada saat itu lahan/ tanah tersebut

Halaman 18 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-imas tumbangkan yang terletak di Kampung IV Sitirejo Kepenghuluan Rintis dan kemudian tanah tersebut di bersihkan oleh orang tua Penggugat yaitu dengan luas lahan/ tanah $\pm 800 \text{ M}^2$ (delapan ratus meter persegi) dan $\pm 3.010 \text{ M}^2$ (tiga ribu sepuluh meter persegi) yang masih satu hamparan dan dilahan/ tanah tersebut orang tua penggugat menanam pisang, ubi, cabai dan banyak lagi tanaman yang ditanam oleh orang tua Penggugat.

3. Bahwa pada tahun 1960 orang tua Penggugat mengurus Surat Keterangan Tebang Tebas pada Ketua Rukun Kampung IV Sitirejo Kepenghuluan Rintis, yang pada saat itu di tandatangi dan dikeluarkan oleh Ketuanya yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Julung.

4. Bahwa sekira bulan Maret 1960 direncanakan adanya pembangunan Pemancar Satelit yang di bangun oleh pihak Telkom yang akan digunakan oleh TNI, dan pada saat itu pihak dari TNI AD mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar yang akan terkena dampak yaitu yang berjarak 1 Km dari lokasi pembangunan tersebut akan dibebaskan tanahnya oleh TNI AD dengan cara diganti rugi termasuk tanah milik orang tua Penggugat yang sangat dekat dengan proyek tersebut.

5. Bahwa dalam sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dari TNI AD dengan masyarakat sekitar tidak menemukan adanya kata sepakat dalam ganti rugi, hal ini dibuktikan tidak adanya surat tanah atau fisik tanah yang akan diganti oleh Pihak TNI AD,

Halaman 19 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya masyarakat mengambil kembali lahan/tanah nya tersebut.

6. Bahwa tidak terjadinya ganti rugi lahan masyarakat terkena dampak serta gagalnya pembangunan Pemancar Satelit yang direncanakan pihak TNI AD tersebut, maka TNI AD memagar tempat tanah/ lahan Pemancar Satelit tersebut dengan batas lahan/ tanah TNI AD dengan masyarakat dari jalan Gunung Kelud sampai lahan/ tanah TNI AD dan dari Jalan Hangtuah sampai ke batas lahan/ tanah TNI AD dengan membangun pagar beton kawat berduri, agar masyarakat tidak memasuki lahan/tanah yang dimiliki oleh PHB TNI AD 031 WB.

7. Bahwa pada bulan Agustus 1962 dilakukan pembangunan kantor HUB AD REM 031 WB dan pembangunan rumah dinas anggota TNI AD sebanyak 18 (delapan belas) Kopel, yang berada diatas tanah yang telah dipagar oleh pihak TNI AD, yang mana setelah pembangunan tersebut selesai, maka pada tahun 1963 Almarhum orang tua Penggugat menghuni salah satu rumah dinas yang selesai dibangun tersebut.

8. Bahwa selama berdinasi di HUB AD REM 031 WB tersebut, orang tua Penggugat tetap mengolah lahan miliknya tersebut yang ditanami dengan tanaman keras dan sayur-sayuran guna menambah penghasilan orang tua Penggugat sebagai TNI AD.

9. Bahwa adapun batas sepadan pada lahan/ tanah pada bidang yang $\pm 800 \text{ M}^2$ (delapan ratus meter persegi) bersepadan dengan :

Halaman 20 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Suwarto;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Hangtuah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pagar Beton Kawat Berduri;
- Sebelah Timur berbatas dengan T. Amri;

10. Bahwa adapun batas sepadan pada lahan/ tanah pada bidang yang $\pm 3.010 \text{ M}^2$ (*tiga ribu sepuluh meter persegi*) bersepadan dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Gunung Kelud;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Suwarto;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pagar Beton Kawat Berduri;
- Sebelah Timur berbatas dengan Samsir, Titi Layonsari, Asni, T. Amri;

11. Bahwa dikarenakan keluarga orang tua Penggugat ramai tinggal di rumah dinas tersebut, maka orang tua Penggugat pada tanggal 01 Maret 1972 mengajukan peminjaman lahan ke HUB AD REM 031 WB yaitu di belakang asrama blok K yang berbatasan langsung dengan Pagar Beton Kawat Berduri milik TNI AD dengan ukuran 4 x 6 meter.

12. Bahwa atas surat permohonan dari orang tua Penggugat tersebut, kemudian HUB AD REM 031 WB menyetujui 6 (enam) anggota TNI AD termasuk orang tua Penggugat untuk mendirikan rumah kayu sebagai tempat tinggal dengan ukuran tanah 12 M x 12 M untuk Penggugat.

13. Bahwa selama tinggal di HUB AD REM 031 WB tersebut orang tua Penggugat tetap menggarap lahannya yang berada

Halaman 21 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar lahan HUB AD REM 031 WB, dan pada tahun 1973 secara berangsur-angsur orang tua Penggugat juga membangun rumah di lahannya tersebut.

14. Bahwa selama orang tua Penggugat membangun rumah diatas tanah seluas $\pm 3.010 \text{ M}^2$ (*tiga ribu sepuluh meter persegi*) miliknya tersebut, orang tua Penggugat tetap memelihara tanahnya dengan dibuatkan kolam ikan pada tahun 1977 dan ditanami dengan tanaman keras serta sayur-sayuran.

15. Bahwa pada tahun 1979 orang tua Penggugat mengurus Surat tanahnya, namun karena keterbatasan ekonomi, maka orang tua Penggugat hanya mengurus Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: SK.1476/PB/HGB/1979 seluas $\pm 746 \text{ M}^2$ (*tujuh ratus empat puluh enam meter persegi*) yang terletak sebahagian didalam lahan/ tanah pada $\pm 3.010 \text{ M}^2$ (*tiga ribu sepuluh meter persegi*) untuk pembangunan rumah.

16. Bahwa pada tahun 1981 orang tua penggugat membuka usaha bengkel, diatas tanah sebahagian diatas tanah $\pm 3.010 \text{ M}^2$ (*tiga ribu sepuluh meter persegi*) tersebut, bahwa pada tahun 1986 dan tahun 1987 orang tua Penggugat membangun rumah petak untuk menambah penghasilan sebagai tentara, yang rumah petak tersebut masih dikuasai oleh Penggugat sampai saat ini, sambil tetap mengelola lahan/ tanah yang sudah ditanami dengan tanaman keras, sayur-sayuran dan kolam ikan.

17. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1988 Penggugat beserta keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak dan adik Penggugat

Halaman 22 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecelakaan di Jakarta saat hendak menuju ke Jawa Tengah, ayah dan adek dari Penggugat yang bernama Hestiwinarti meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut.

18. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat baru membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang (Sporadik) tanggal 11 Januari 2005 yang telah ditandatangani oleh Lurah Sekip dan Para Pihak sepadan lahan/ tanah dari Penggugat, terhadap tanah/ lahan seluas/ ukuran $\pm 3.010 \text{ M}^2$ (*tiga ribu sepuluh meter persegi*) dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gunung Kelud....31
 M^2
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Gang.....108
 M^2
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit.....25.8
 M^2
- Sebelah Timur berbatas dengan Syamsir15 M^2
- Titi Layonsari.....37
 M^2
- Indrawati/ T.Amri.....37
 M^2
- Parit.....15
 M^2

19. Bahwa untuk menguatkan kepemilikan atas lahan/ tanah seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ (*delapan ratus meter persegi*) dan $\pm 3.010 \text{ M}^2$ (*tiga ribu sepuluh meter persegi*) tersebut, Penggugat meminta

Halaman 23 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan dari para sempadan dari tanah Penggugat tersebut.

20. Bahwa pada tanggal 22 September 2012 orang tua perempuan Penggugat meninggal dunia di Pekanbaru.

21. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2023 Penggugat mendapat informasi dari kawan Penggugat bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Sertipikat Hak Pakai diatas lahan/tanah Penggugat, pada tanggal 29 Agustus 2023 Penggugat membuat Surat Keberatan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional.

F. ALASAN GUGATAN (*BEROEPSGRONDEN*).

Adapun yang menjadi alasan-alasan dalam gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

F.1. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG - UNDANG

- Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Badan Pertahanan Negara, berkedudukan di Naga Sakti, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang salah satu fungsi dan tugasnya adalah merekomendasikan/ menerbitkan atas Objek Sengketa *a quo*;
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria "(1). Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2; (2). Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita

Halaman 24 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, bagi diri sendiri."

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak - hak atas tanah dan peralihan hak - hak tersebut;

(3) Pemberian surat - surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar :

Pasal 2 Ayat (1) menyatakan:

Batas wilayah Kota Madya Tingkat II Pekanbaru diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kecamatan Siak Hulu P.W dan Kecamatan Kampar Kabupaten Tingkat II Kampar, yang terdiri dari :

Halaman 25 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kecamatan Siak Hulu, yang meliputi : 1) Desa Rejosari; 2) Desa Kulim Atas; 3) Desa Sail; 4) Desa Pekanbaru Luar Kota; 5) Desa Labuh Baru; 6) Desa Komplek Auri; 7) Desa Km 10 Rumbai; 8) Desa Tebing Tinggi; 9) Kelurahan Tangkerang; 10) Kelurahan Simpang Tiga; 11) Kelurahan Sidomulyo.

Pasal 5 Menyatakan :

Dengan diubahnya batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru maka untuk terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru yang semula terdiri dari 6 (enam) wilayah Kecamatan dihapuskan dan ditata kembali menjadi 8 (delapan) wilayah Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Pekanbaru Kota, yang meliputi : 1) Kelurahan Kota Tinggi; 2) Kelurahan Sumahilang; 3) Kelurahan Simpang Empat; 4) Kelurahan Tanah Datar; 5) Kelurahan Suka Ramai; 6) Kelurahan Kota Baru.
2. Kecamatan Sukajadi, yang meliputi : 1) Kelurahan Sukajadi; 2) Kelurahan Kampung Melayu; 3) Kelurahan Pulau Karam; 4) Kelurahan Wonorejo; 5) Kelurahan Jadirejo; 6) Kelurahan Kelungsari; 7) Kelurahan Harjosari; 8) Kelurahan Kampung Tengah.
3. Kecamatan Senapelan, yang meliputi : 1) Kelurahan Sago; 2) Kelurahan Kampung Dalam; 3) Kelurahan Padang Bulan; 4) Kelurahan Padang Terubuk; 5) Kelurahan Kampung Baru; 6) Kelurahan Kampung Bandar.
4. Kecamatan Lima Puluh, yang meliputi: 1) Kelurahan Rintis; 2)

Halaman 26 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pesisir; 3) Kelurahan Tanjung; 4) Kelurahan Sekip. 5. Kecamatan Sail, yang meliputi: 1) Kelurahan Sukamulya; 2) Kelurahan Sukamaju; 3) Kelurahan Cintaraja. 6. Kecamatan Rumbai, yang meliputi: 1) Kelurahan Lembah Damai; 2) Kelurahan Lembah Sari; 3) Kelurahan Limbungan; 4) Kelurahan Meranti Pandak; 5) Kelurahan Rumbai Bukit; 6) Kelurahan Umban Sari; 7) Kelurahan Km 10 Rumbai. 7. Kecamatan Bukit Raya, yang meliputi: 1) Desa Rejosari; 2) Desa Sail; 3) Desa Kulim Atas; 4) Kelurahan Simpang Tiga; 5) Kelurahan Tangkerang; 6) Desa Komplek AURI 7.) Desa Tebing Tinggi. 8. Kecamatan Tampan, yang meliputi: 1) Desa Simpang Baru; 2) Desa Pekanbaru Luar Kota; 3) Desa Labuh Baru; 4) Kelurahan Sidomulyo.

Bahwa pada Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional menjelaskan Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi dari Badan Pertanahan Nasional pada Pasal 3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPN menyelenggarakan fungsi :

- a. *Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;*
- b. *Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;*
- c. *Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;*

Halaman 27 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;*
- e. *Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;*
- f. *Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;*
- g. *Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;*
- h. *Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;*
- i. *Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;*
- j. *Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;*
- k. *Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang pertanahan.*

Bahwa dikarenakan objek Perkara *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat yang mana merupakan wewenang Tergugat sebagai Kepala Badan Nasional tingkat Kota sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan

Halaman 28 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan Badan Pertanahan Nasional demi menjaga ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, akan tetapi pada kenyataannya, tidak bisa terwujud oleh Tergugat, dimana objek Perkara *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat secara tidak cermat karena diterbitkan dilokasi yang sama diatas tanah/ lahan milik Penggugat, akibat dari keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat. Oleh sebab itu beralasan hukum objek Perkara *a quo* untuk dibatalkan;

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3 huruf (a), Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 2 menyatakan:

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

Pasal 3 huruf (a) menyatakan:

Pendaftaran tanah bertujuan:

“untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”

Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal tersebut dalam menerbitkan objek perkara *a quo*, sehingga objek perkara *a quo* di terbitkan di lokasi yang sama dengan Tanah/ lahan

Halaman 29 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Seharusnya Tergugat dalam menerbitkan objek perkara *a quo*, harus meneliti terlebih dahulu terhadap riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dan teliti dalam menentukan batas - batasnya agar tidak terjadi tumpang tindih dengan tanah/ lahan Penggugat. Adapun tindakan Tergugat yang menerbitkan objek perkara *a quo*, tentunya sangat merugikan Penggugat, hal ini dikarenakan Penggugat bisa *kehilangan kepastian hukum dan kehilangan perlindungan hukum atas tanah tersebut*. Oleh karena itu, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek perkara *a quo* di lokasi yang sama dengan tanah/ lahan Penggugat, telah bertentangan dengan ketentuan pasal ini, sehingga objek perkara *a quo* beralasan hukum untuk dibatalkan;

Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menyatakan:

Ayat (1) Hak pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian Hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menyatakan:

Ayat (1) Bahwa Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuatan Akta Tanah

Pasal 54 ayat (2), ayat (8), ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.

Pasal 54 ayat 2, ayat 8, ayat 10, menyatakan:

Halaman 30 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) "*Hak Pakai atas tanah Negara harus dilakukan dengan izin dari Pejabat yang berwenang,*"

ayat (8) "*Peralihan Hak Pakai atas tanah Negara harus dilakukan dengan izin dari Pejabat yang berwenang,*"

ayat (10) "*Pengalihan Hak Pakai atas tanah Hak Milik harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Milik yang bersangkutan*".

Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 54 ayat (2), ayat (8), ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, dalam menerbitkan objek perkara *a quo*, sehingga objek perkara *a quo* di terbitkan di lokasi yang sama dengan Tanah/ lahan Penggugat. Seharusnya Tergugat dalam menerbitkan objek perkara *a quo*, harus meneliti terlebih dahulu apakah tanah yang dijadikan objek Hak Pakai tersebut berada diatas tanah Negara atau di atas tanah milik masyarakat. Sementara kenyataannya objek perkara *a quo* diterbitkan diatas tanah milik Penggugat, sementara Penggugat tidak pernah melepaskan tanah miliknya dalam bentuk jual beli atau ganti rugi demi kepentingan umum. Adapun tindakan Tergugat yang menerbitkan objek perkara *a quo*, tentunya sangat merugikan Penggugat, hal ini dikarenakan Penggugat bisa *kehilangan kepastian hukum dan kehilangan perlindungan hukum atas tanah tersebut*. Oleh karena itu, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek perkara *a quo* di lokasi yang sama dengan tanah/ lahan Penggugat, telah bertentangan dengan ketentuan

Halaman 31 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini, sehingga objek perkara *a quo* beralasan hukum untuk dibatalkan.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyatakan:

"Permohonan hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

memuat

1. Keterangan mengenai Pemohon;
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan fakta fisik :
 - a. Dasar penguasaan atau alas haknya berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli Pemerintah, Putusan Pengadilan, Akta PPAT, Akta Pelepasan Hak dan surat-surat bukti pelepasan lainnya;
 - b. Letak, batas-batas dan luasnya (Jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan Tanggal dan Nomornya);
 - c. Jenis Usaha (Pertanian, Perikanan, atau peternakan)
 - d. Rencana penggunaan tanah;
 - e. Status tanahnya (Tanah Hak atau tanah Negara)
3. Lain-lainnya;

Halaman 32 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh Pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;
- b. Keterangan lain yang dianggap perlu.

Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dalam menerbitkan objek perkara *a quo*, sehingga objek perkara *a quo* di terbitkan di lokasi yang sama dengan Tanah/ lahan Penggugat. Bahwa pada batas-batas lahan/ tanah Hak Pakai tidak jelas dan tidak sesuai dengan kenyataannya, batas-batas Hak Pakai adalah lahan/ tanah milik warga masyarakat sekitar termasuk lahan/ tanah milik Penggugat, dan lahan/ tanah Penggugat tidak keseluruhnya masuk dalam objek perkara, dan tidak adanya sosialisasi tentang rencana penggunaan lahan/ tanah sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai, hal ini dibuktikan tidak adanya warga sekitar yang tahu tentang pembangunan asrama termasuk Penggugat.

F.2. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN ASAS- ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

- Bahwa selain itu, gugatan *a quo* juga diajukan dengan alasan terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan juga dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB") atau *Algemene Beginse len van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*;

Halaman 33 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa adapun alasan-alasan dimaksud adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu:

OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS KEMANFAATAN

- a. Bahwa yang dimaksud dengan asas kemanfaatan sebagaimana dinyatakan didalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
- b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah melanggar asas kemanfaatan dari Penggugat, hal mana dikarenakan Tergugat tidak teliti mengklarifikasi di lapangan terhadap penerbitan objek sengketa *a quo*;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat tidak memperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, sehingga didalam pelaksanaan penerbitan Objek Sengketa *a quo*, di terbitkan Tergugat di lokasi yang sama dengan tanah/ lahan Penggugat, sehingga menjadi tumpang tindih (*overlapping*);
- d. Bahwa oleh karena, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat di lokasi yang sama dengan tanah/ lahan

Halaman 34 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka mengakibatkan hilangnya manfaat terhadap tanah/ lahan tersebut, bahkan Penggugat telah mengalami kerugian secara materi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar AUPB yakni asas kemanfaatan;

OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS KECERMATAN.

- a. Bahwa adapun yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah suatu Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas;
- b. Bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah secara nyata tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, dalam hal mana Tergugat telah melakukan penerbitan objek sengketa tersebut di lokasi yang sama dengan tanah/ lahan Penggugat, dengan demikian maka Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, dimana ketidakcermatan Tergugat, yaitu pada saat melakukan penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa *a quo*, tanpa adanya persetujuan dari Penggugat;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nampak dan jelas Tergugat telah melanggar asas kecermatan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*,

Halaman 35 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat melanggar prosedur hukum dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

d. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dengan cermat dan hati-hati dalam melaksanakan seluruh prosedur didalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, maka Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengalami cacat Hukum Administratif dan harus dibatalkan;

OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT

TELAH	MELANGGAR	ASAS	TERTIB
-------	-----------	------	--------

PENYELENGGARAAN NEGARA;

a. Pengertian Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah sebagaimana yang dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menyatakan: *Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;*

b. Bahwa yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara adalah tindakan yang teratur, serasi, dan seimbang. Akan tetapi kemudian Tergugat telah merusak keteraturan, keserasian dan keseimbangan tersebut dengan menerbitkan Objek Sengketa *a quo* di lokasi yang sama dengan tanah/

Halaman 36 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan Penggugat, yang mana tindakan Tergugat tersebut telah menyebabkan kerugian terhadap Penggugat;

c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar AUPB yakni asas tertib penyelenggaraan Negara,

d. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek gugatan *a quo*, menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat secara langsung, maka dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

G. PETITUM

Berdasarkan dalil uraian dan alasan - tersebut di atas, selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00007/kel.Sekip tanggal 22 November 2016, Surat Ukur Nomor: 00113/Sekip/2015 tanggal 21 Mei 2015, seluas 81.539 M² (delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi), yang terletak pada Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima

Halaman 37 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00007/Kel.Sekip tanggal 22 November 2016, Surat Ukur Nomor: 00113/Sekip/2015 tanggal 21 Mei 2015, seluas 81.539 M² (delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi), yang terletak pada Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex. aequo et.bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 Desember 2023 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 11 Desember 2023 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

DALAM EKSEPSI

I. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

Halaman 38 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Hangtuh Gg Tools Nomor 23 RT 02 RW 06, Sekip Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru yang merupakan warisan dari Almarhum Suwato berdasarkan Surat Tebas Tebang Tahun 1962 dan SHGB Tahun 1972 dengan Nomor Regsiter SK. 176/PB/HGB/1979 atas nama Suwato dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 1 Januari 2005 yang merasa ada kepentingan yang dirugikan, namun belum ada suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki objek perkara a quo;
2. Bahwa Pada Tahun 2023 dibangun Rumah Dinas Tentara di atas lahan milik Penggugat;
3. Bahwa Penggugat secara tidak langsung mengetahui adanya kepemilikan hak pihak lain diatas tanah Penggugat atau bisa disebut adanya sengketa kepemilikan;
4. Bahwa pembuktian terhadap siapa sebenarnya pemilik sah hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan aspek hukum keperdataan yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga yang berhak untuk memeriksanya adalah Peradilan Umum yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Pekanbaru;
5. Oleh karena itu untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan siapa pemilik bidang tanah tersebut sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu. Hal ini sepenuhnya merupakan

Halaman 39 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya (kewenangan absolut). Sebagaimana :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 ayat (2) yang berbunyi: "Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi: "Meskipun sengketa ini terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata."
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 "Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak";
- d. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor: 6/WK.MA.Y/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, "Bahwa apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari Badan Peradilan Umum.

Halaman 40 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa kepemilikan, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah seharusnya menolak gugatan ini demi terciptanya kepastian hukum.

DALAM POKOK PERKARA

I. Tentang Sertipikat Hak Pakai Nomor 00007/Sekip:

- 1) Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00007/Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Surat Ukur Nomor 00113/Sekip/2015 seluas 81.539 M² atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA;
- 2) Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00007/Sekip terbit berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi Kota Pekanbaru Nomor 25/HP/BPN-05.01/2016 tanggal 02 November 2016, dengan jangka waktu Selama Dipergunakan untuk Asrama Perhubungan Korem 031 Wirabima.
- 3) Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00007/Sekip terbit dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 13 Februari 2012 yang diketahui Lurah Sekip, Surat Pernyataan dari Komandan Detasemen Zeni Bangunan 6/I, Surat Gubernur Riau selaku Ketua Panitia Pelaksana Pemindahan Ibukota Provinsi Riau Nomor 079/63 tanggal 07 Maret 1963 perihal penyerahan tanah yang terletak di Rintis, Kepenghuluan Pekanbaru Timur kepada

Halaman 41 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Darat dan Berita Acara Penyerahan Tanah tanggal 07 Maret 1963.

4) Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00007/Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Surat Ukur Nomor 00113/Sekip/2015 seluas 81.539 M² atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

IV. Tentang Penerbitan Hak :

Bahawa berdasarkan hal tersebut diatas, Sertipikat objek perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sewenang-wenang dan tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan penerbitan objek perkara a quo, didasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Halaman 42 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili *perkara a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Desember 2023 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 28 Desember 2023 yang isi selengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena:

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat mengaku sebagai ahli waris Alm. Suwanto yang memiliki dua bidang tanah di Kampung IV Sitirejo Kepenghuluan Rintis seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ dan $\pm 3.010 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Keterangan Tebang Tebas yang

Halaman 43 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Bapak Julung selaku Ketua Rukun Kampung IV Sitirejo Kepenghuluan Rintis tahun 1960 yang digunakan sebagai tanah Garapan dan tempat tinggal.

b. Penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor 007 tanggal 02 November 2016 atas nama Kemhan RI, Surat Ukur Nomor: 00113/Sekip/2015 tanggal 21 Mei 2015 seluas 81.539 m² oleh Tergugat (Kakan Pertanahan Kota Pekanbaru) sebagian berada di atas tanah Penggugat.

c. Bahwa seharusnya perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian tentang dasar hak kepemilikan Penggugat yang harus diuji oleh Peradilan Umum yang memiliki kewenangan secara hukum perdata. Penggugat seharusnya terlebih dahulu harus mengajukan gugatan sengketa kepemilikan hak ke Pengadilan Negeri, sehingga Penggugat memiliki status hukum yang jelas terhadap dua bidang tanah di Kampung IV Sitirejo Kepenghuluan Rintis seluas ± 800 m² dan ± 3.010 m² yang dapat digunakan sebagai *legal standing* bagi Penggugat bilamana hendak mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 007 tanggal 02 November 2016.

d. Berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yaitu "Meskipun sengketa terjadi akibat surat keputusan pejabat, tetapi perkara menyangkut

Halaman 44 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”.

e. Yurisprudensi MA RI Nomor 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, yaitu “bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru”.

f. Yurisprudensi MA RI No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yaitu “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”.

g. Yurisprudensi MA RI No.16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yaitu “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan peradilan umum untuk memeriksanya”

h. Yurisprudensi MA RI No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yaitu “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan

Halaman 45 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”.

i. Berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan pembuktian atau gugatan keperdataan sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR ATAU BELUM WAKTUNYA (*DELATORIA*)

Bahwa gugatan Penggugat prematur atau belum waktunya, karena:

a. Bahwa dalil Penggugat menyatakan baru mengetahui tanah objek sengketa yang diklaim miliknya telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 007 pada tanggal 17 Agustus 2023. Narasi yang disusun oleh Penggugat semata-mata adalah untuk membentuk opini supaya Majelis Hakim yakin dan percaya dengan dalil-dalil Penggugat yang menyesatkan tersebut, oleh karenanya dengan ini Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) perlu menanggapinya.

b. Bahwa Penggugat mengaku mengetahui terbitnya objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor 007 tanggal 02 November

Halaman 46 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 atas nama Kemhan RI, Surat Ukur Nomor: 00113/Sekip/2015 tanggal 21 Mei 2015 seluas 81.539 m² setelah mendapatkan informasi dari teman Penggugat pada tanggal 17 Agustus 2023.

c. Penggugat telah mengajukan keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 007 tanggal 02 November 2016 tersebut kepada Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2023 dan masih dalam tenggat waktu 21 hari kerja. Keberatan Penggugat tersebut tidak dijawab oleh Tergugat sampai dengan batas waktu 10 hari kerja yang jatuh pada tanggal 8 Agustus 2023. Pada tanggal 18 Oktober 2023 Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

d. Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, dan "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding".

e. Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat

Halaman 47 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat” dan “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.

f. Pasal 77 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” dan “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”.

g. Pasal 78 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan “Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima” dan “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”

h. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya Keputusan tata

Halaman 48 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara seharusnya melakukan upaya administratif yang terdiri atas keberatan dan banding.

i. Oleh karena Penggugat tidak melakukan banding administratif kepada atasan Tergugat, maka gugatan Penggugat prematur atau belum waktunya (*Delatoria*) dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBELS*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, karena:

a. Berdasarkan tuntutan Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar dalam amar putusannya "Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 007 tanggal 02 November 2016 atas nama Kemhan RI, Surat Ukur Nomor: 00113/Sekip/2015 tanggal 21 Mei 2015 seluas 81.539 m² atas nama Kemhan RI".

b. Bahwa dua bidang tanah yang diklaim milik Penggugat di Kampung IV Sitirejo Kepenghuluan Rintis hanya seluas ± 800 m² dan ± 3.010 m². Maka oleh karena itu sangat tidak relevan bilamana Penggugat dalam Gugatannya menghendaki

Halaman 49 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 007 tanggal 02 November 2016 seluas 81.539 m².

c. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan tidak relevan jika tuntutan Penggugat membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 007 tanggal 02 November 2016 seluas 81.539 m², maka Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libels*), oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala apa yang telah dijelaskan Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) dalam bagian eksepsi mohon secara *mutatis mutandis* dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi.
3. Bahwa Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) menolak dalil-dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan "Penggugat mengaku sebagai alhi waris Alm. Suwarto yang memiliki dua bidang tanah di Kampung IV Sitirejo Kepenghuluan Rintis seluas \pm 800 m² dan \pm 3.010 m² berdasarkan Surat Keterangan Tebang Tebas yang ditandatangani oleh Bapak Julung selaku Ketua Rukun Kampung IV Sitirejo Kepenghuluan Rintis tahun 1960 yang digunakan sebagai

Halaman 50 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Garapan dan tempat tinggal" dengan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa tanah TNI AD cq. Kodam I/BB cq. Korem 031/WB di Jalan Hangtuah, Kota Pekanbaru, bersertifikat Hak Pakai Nomor 007 tanggal 02 November 2016 seluas 81.539 m² adalah Barang Milik Negara tercatat dalam SIMAK BMN Kemhan cq. TNI AD cq. Kodam I/BB di Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara, yang diperoleh dari pembebasan tanah/ganti rugi pada tahun 1960 dari Pemda Pekanbaru yang digunakan sebagai Perkantoran dan Komplek Denhubrem 031/WB guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TNI AD di bidang pertahanan.

b. Perlu Tergugat II Intervensi menjelaskan bahwa tanah Perkantoran dan Komplek Denhubrem 031/WB di Jalan Hangtuah, Kota Pekanbaru berasal dari penyerahan Pemda Pekanbaru pada tahun 1960 seluas ± 88.600 m² sebagaimana:

- 1) Surat Pembebasan Tanah/Ganti Rugi pada tanggal 14 Maret 1961;
- 2) Surat Gubernur Riau Nomor: 079/63 tentang Penyerahan tanah yang terletak di Rintis Penghuuluan Pekanbaru Timur kepada Angkatan Darat yang dikenal dengan sebutan LDC (PHB); dan

Halaman 51 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Berita Acara Penyerahan Tanah Komplek LDC

(PHB) pada hari Kamis tanggal 7 Maret 1963; dan

c. tanah Perkantoran dan Komplek Denhubrem 031/WB di Jalan Hangtuah, Kota Pekanbaru didaftarkan dalam Buku Inventaris Kekayaan Negara TNI AD dan Data SIMAK BMN Kodam I/BB seluas $\pm 88.600 \text{ m}^2$.

d. Dalam proses penerbitan sertifikat hak pakai atas tanah Perkantoran dan Komplek Denhubrem 031/WB di Jalan Hangtuah, Kota Pekanbaru, telah dua kali dilakukan pengukuran yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk penerbitan, yakni:

1) Pada tahun 1992, sesuai Surat Keterangan Kakan Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor: 187/1992 tanggal 17 November 1992 yang disebutkan hasil pengukuran menjadi seluas $\pm 81.300 \text{ m}^2$ sehingga tanah tersebut berkurang seluas $\pm 7.300 \text{ m}^2$.

2) Pada tahun 2015, Pensertifikatan Program Kemhan RI TA. 2011 dengan hasil ukur terakhir seluas $\pm 81.539 \text{ m}^2$ sehingga terdapat selisih seluas $\pm 7.061 \text{ m}^2$ dari catatan awal di Buku Inventaris Kekayaan Negara TNI AD dan Data SIMAK BMN Kodam I/BB seluas $\pm 88.600 \text{ m}^2$ disebabkan oleh terkena pembuatan jalan dan penyesuaian ukuran tanah Masyarakat.

e. Pada tanggal 21 Mei 2015, terbit Surat Ukur Nomor: 00113/Sekip/2015 seluas 81.539 m^2 .

Halaman 52 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada tanggal 02 November 2016, terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 007 atas nama Kemhan RI.
- g. Bahwa klaim dasar kepemilikan Penggugat atas dua bidang tanah di Kampung IV Sitirejo Kepenghuluan Rintis seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ dan $\pm 3.010 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Keterangan Tebang Tebas yang ditandatangani Bapak Julung selaku Ketua Rukun Kampung IV Sitirejo Kepenghuluan Rintis tidak berdasarkan hukum. Surat Keterangan Tebang Tebas dari Ketua Rukun Kampung IV Sitirejo Kepenghuluan Rintis bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah.
- h. Dasar kepemilikan tanah objek sengketa TNI AD cq. Kodam I/BB cq. Korem 031/WB di Jalan Hangtuah, Kota Pekanbaru berdasarkan hukum dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Pertanahan.
- i. Berdasarkan uraian tersebut, tidak berdasarkan hukum jika Penggugat memiliki tanah objek sengketa di Jalan Hangtuah, Kota Pekanbaru, maka sudah sepatutnya dalil Penggugat haruslah ditolak.
4. Bahwa Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) menolak dalil-dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan "Penerbitan objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor 007 tanggal 02 November 2016 seluas 81.539 m^2 di atas tanah milik Penggugat oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat karena tidak melalui penelitian apakah tanah tersebut adalah tanah negara atau milik Masyarakat, ini bertentangan

Halaman 53 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan Pertanahan”

dengan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa tanah TNI AD cq. Kodam I/BB cq. Korem 031/WB di Jalan Hangtuah, Kota Pekanbaru, bersertifikat Hak Pakai Nomor 007 tanggal 02 November 2016 seluas 81.539 m² adalah Barang Milik Negara tercatat dalam SIMAK BMN Kemhan cq. TNI AD cq. Kodam I/BB cq. Korem 031/WB di Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara, yang diperoleh dari pembebasan tanah/ganti rugi pada tahun 1960 dari Pemda Pekanbaru yang digunakan sebagai Perkantoran dan Komplek Denhubrem 031/WB guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TNI AD di bidang pertahanan.

b. Bahwa penguasaan TNI AD cq. Kodam I/BB cq. Korem 031/WB atas tanah objek sengketa di Jalan Hangtuah, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Pembebasan Tanah/Ganti Rugi pada tanggal 14 Maret 1961; Surat Gubernur Riau Nomor: 079/63 tentang Penyerahan tanah yang terletak di Rintis Penghuuluan Pekanbaru Timur kepada Angkatan Darat yang dikenal dengan sebutan LDC (PHB); Berita Acara Penyerahan Tanah Komplek LDC (PHB) pada hari Kamis tanggal 7 Maret 1963; Daftar Inventaris Kekayaan Negara (IKN) atas nama Kemhan cq. TNI AD cq. Kodam I/BB cq. Korem 031/WB dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 007 tanggal 02 November 2016 atas

Halaman 54 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kemhan RI, Surat Ukur Nomor: 00113/Sekip/2015

tanggal 21 Mei 2015 seluas 81.539 m² atas nama Kemhan RI.

c. Penerbitan objek sengketa sudah melalui mekanisme dan proses dengan terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tanah TNI AD cq. Kodam I/BB cq. Korem 031/WB di Jalan Hangtuah, Kota Pekanbaru antara lain sehingga Tergugat (Kakan Pertanahan Pekanbaru) melakukan pengukuran bidang tanah dan penetapan batas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00113/Sekip/2015 tanggal 21 Mei 2015 dan selanjutnya menerbitkan objek sengketa sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional, apabila tidak melalui mekanisme tersebut, maka objek sengketa tidak akan terbit.

d. Objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor 007 tanggal 02 November 2016 atas nama Kemhan RI seluas 81.539 m² atas nama Kemhan RI merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan objek sengketa telah terbit lebih dari 5 tahun maka tidak dapat lagi dituntut berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

Ayat (1) "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai

Halaman 55 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”

Ayat (2) “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

e. Berdasarkan uraian tersebut, tidak berdasarkan hukum jika Penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor 007 tidak melalui proses penelitian, maka sudah sepatutnya dalil Penggugat haruslah ditolak.

5. Bahwa Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) menolak dalil-dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan “Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Sertifikat Hak Pakai Nomor 007 tanggal 02 November 2016 atas nama Kemhan RI seluas 81.539 m²

Halaman 56 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik (AUPB) dengan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa tidak ditemukan atau tidak memenuhi unsur alasan-alasan yang mendasari gugatan atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 007 tanggal 02 November 2016, berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB); dan *In casu* aspek yang bertentangan itu menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi keputusan tata usaha negara *a quo*.

b. Penerbitan objek sengketa sudah melalui mekanisme dan proses dengan terlebih dahulu dilakukan peneitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tanah objek sengketa, sehingga Tergugat (Kakan Pertanahan Pekanbaru) melakukan pengukuran bidang tanah dan penetapan batas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00113/Sekip/2015 tanggal 21 Mei 2015 dan selanjutnya menerbitkan objek sengketa sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Halaman 57 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

c. Berdasarkan uraian tersebut, tidak berdasarkan hukum jika Penggugat menyatakan objek sengketa *a quo* diterbitkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik (AAUPB), maka sudah sepatutnya dalil Penggugat ditolak.

Berdasarkan Jawaban Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) atas Gugatan di atas, mohon Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi (Menteri Pertahanan RI) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (*ecourt*) tertanggal 18 Desember 2023 dan 4 Januari 2024;

Halaman 58 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas Replik Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyerahkan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 10 Januari 2024 dan 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-30, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Penggugat tanggal 29 Agustus 2023, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2023, Perihal Keberatan (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Tebas Tebang Tanggal 25 Juli 1962 (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: SK.1476/PB/HGB/1979 atas nama Suwarto tanggal 22 Agustus 1979 (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Laporan Kehilangan Nomor: SK/903/X/2015/ Reskrim tanggal 10 Oktober 2015 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 1471040203670021 Atas Nama Hadi Siswoyo (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Januari 2005 (sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 11 Januari 2005 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 27 November 2012 (sesuai dengan fotokopi legalisir

Halaman 59 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : asli);
Surat Kuasa tanggal 15 Juni 2013 (sesuai dengan
10. Bukti P-10 : aslinya);
Surat Kuasa yang ditandatangani dengan meterai
secukupnya oleh Para Ahli Waris Sah daripada
almarhum Suwanto dengan almarhumah Musriwati
(Ibu Penggugat) (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat Jual Beli antara Silam dengan
T. Azizah tanggal 20 Maret 1985 (sesuai dengan
fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Sepadan Tanah yang
ditandatangani dengan meterai secukupnya oleh
T. Amri tanggal 14 Desember 2022 (sesuai
dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan Sepadan Tanah yang
ditandatangani dengan meterai secukupnya oleh
Titi Layonsari tanggal 04 Oktober 2015 (sesuai
dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Saksi yang ditandatangani
dengan meterai secukupnya oleh Rachman
Takewa tanggal 01 Juli 2013 (sesuai dengan
aslinya);
15. Bukti P-15 : Legalisasi/ Warmeken Surat Pernyataan Saksi
Nomor: 162/L/ FE/IX/2013, Atas Nama Abd.
Rahman Sirad tanggal 09 September 2013
(sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Legalisasi/ Warmeken Surat Pernyataan Saksi
Nomor 148/W/IX/2013 atas Nama Asni M Tanggal
21 September 2013 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 60 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Legalisasi/ Warmeken Surat Pernyataan Saksi
Nomor: 160/L/FE/IX/2013, Atas Nama Eddy Gais
tanggal 09 September 2013 (sesuai dengan
aslinya);
18. Bukti P-18 : Legalisasi/ Warmeken Surat Pernyataan Saksi
Nomor: 145/W/IX/2013, Atas Nama Kusni tanggal
21 September 2013 (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Legalisasi/ Warmeken Surat Pernyataan Saksi
Nomor: 147/W/IX/2013, Atas Nama Saharuddin
tanggal 21 September 2013 (sesuai dengan
aslinya);
20. Bukti P-20 : Legalisasi/ Warmeken Surat Pernyataan Saksi
Nomor: 146/W/IX/2013 Atas Nama Sri Kuswandari
tanggal 21 September 2013 (sesuai dengan
aslinya);
21. Bukti P-21 : Legalisasi/ Warmeken Surat Pernyataan Saksi
Nomor: 161/L/FE/IX/2013, Atas Nama Yulius
tanggal 09 September 2013 (sesuai dengan
aslinya);
22. Bukti P-22 : Legalisasi/ Warmeken Surat Pernyataan Saksi
Nomor: 149/W/IX/2013, Atas Nama Yulisnar
tanggal 21 September 2013 (sesuai dengan
aslinya);
23. Bukti P-23 : Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (fotokopi
sesuai salinan);
24. Bukti P-24 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1987
Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya

Halaman 61 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten

Daerah Tingkat II Kampar (fotokopi sesuai

salinan);

25. Bukti P-25 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996

Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,

Dan Hak Pakai Atas Tanah (fotokopi sesuai

salinan);

26. Bukti P-26 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi sesuai

salinan);

27. Bukti P-27 : Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN

Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah

Negara dan Hak Pengelolaan (fotokopi sesuai

salinan);

28. Bukti P-28 : Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai

salinan);

29. Bukti P-29 : Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2015

Tentang Badan Pertanahan Nasional (fotokopi

sesuai salinan);

30. Bukti P-30 : Peta Sketsa Kelurahan Sekip Kecamatan

Limapuluh Kota Pekanbaru (sesuai dengan

fotokopi);

31. Bukti P-31 : Foto patok tanah (sesuai dengan asli);

32. Bukti P-32 : Surat permintaan cek plot titik koordinat dari Indra

& Wendy's Partners tanggal 22 Februari 2024 dan

diterima BPN Pekanbaru tanggal 22 Februari

2024 (sesuai dengan asli);

Halaman 62 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P-33 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 260 atas nama Saharuddin tanggal 15 September 1992 sesuai dengan gambar situasi Nomor 476/1992 tanggal 27 Februari 1992 (sesuai dengan fotokopi); Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 6 (enam) orang saksi atas nama NURBAINI, MARFIAH TURUT, T. AMBRI, OYONG, MAHYUNI dan MUTI ASMORO yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. NURBAINI:

- Bahwa saksi tinggal di jalan Gunung Kelud;
- Bahwa saksi memiliki rumah di Jalan Gunung Kelud tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Suwarto;
- Bahwa saksi tinggal di jalan gunung kelud sudah 52 tahun;
- Bahwa saksi menerangkan di jalan gunung kelud Suwarto/ Hadi Siswoyo memiliki tanah;
- Bahwa saksi menerangkan bentuk tanah yang dimiliki Suwarto/ Hadi Siswoyo tersebut terdapat kolam, ada rumah juga;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Suwarto tersebut dekat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saksi tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa batas-batas rumah saksi tersebut berupa pagar kawat berduri;
- Bahwa ada tanaman disekitar rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan keadaan batas tanah tersebut sekarang sudah ditembok;
- Bahwa saksi menerangkan Suwarto dahulu memiliki usaha disekitar rumahnya tersebut berupa bengkel;

Halaman 63 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Suwarto dahulunya adalah Tentara;
- Bahwa saksi menerangkan jalan menuju rumah saksi dahulunya melewati jalan tool;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat jalan tool tersebut adalah Suwarto;
- Bahwa saksi menerangkan akses menuju jalan tool tersebut masuk melalui jalan hang tuah;
- Bahwa saksi menerangkan sekarang jalan tool tidak ada, sudah ditutup dan diberi portal;
- Bahwa dasar saksi tinggal di lokasi tersebut berupa surat tanah sertifikat tahun 1992;
- Bahwa saksi kenal dengan Nyonya Sinaga dan T. Ambri;
- Bahwa saksi menerangkan bentuk tembok yang sekarang dibangun perumahan dahulunya adalah Pagar berduri, jaraknya sekitar 10 Meter;
- Bahwa saksi melihat ada tanaman sawit di jalan tool tersebut sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa luas tanah milik saksi adalah 174 M2;
- Bahwa saksi menerangkan Hadi Siswoyo mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa saksi menerangkan Suwarto pernah membersihkan tanah miliknya tersebut dahulunya, beliau juga menanam jengkol, rambutan, nangka;

Halaman 64 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tanah Suwarto tidak masuk kedalam tanah yang dahulu di tanami sawit;
- Bahwa saksi menerangkan petugas pertanahan tidak pernah datang ke lokasi mengukur tanah tersebut;

2. MARFIAH TURUT:

- Bahwa saksi tinggal di jalan Gunung Agung sejak tahun 1963;
- Bahwa orang tua saksi tinggal di jalan gunung agung sejak tahun 1942;
- Bahwa orang tua saksi dahulunya bekerja di Dinas PU Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi kenal dengan Hadi Siswoyo dan Suwarto;
- Bahwa saksi menerangkan dahulu Suwarto tinggal di asrama, kemudian dia pindah ke bawah;
- Bahwa saksi menerangkan pernah kerumah Suwarto;
- Bahwa saksi menerangkan dahulu terdapat pohon-pohon di sekitar rumah Suwarto seperti rambutan, mangga dan lainnya;
- Bahwa terakhir kali saksi datang kerumah Suwarto sewaktu Suwarto meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah melihat di asrama PHB sekarang dibangun perumahan;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah bercerita mengenai tanah yang ada di asrama PHB;
- Bahwa orang tua saksi tidak memiliki tanah di tempat yang lain;
- Bahwa saksi menerangkan dahulu ada tembok pagar berduri di sekitar rumah Suwarto;

Halaman 65 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdapat tanaman diantara tanah Suwarto dan kawat berduri tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Jalan tool;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat jalan tool tersebut adalah Suwarto;
- Bahwa saksi menerangkan jalan tool tidak masuk ke dalam kompleks tentara;
- Bahwa dasar surat rumah saksi yang berada di jalan gunung agung adalah Sertipikat Hak Milik atas nama orang tuanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap SHM orang tua saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat kolam ikan di tanah Suwarto;
- Bahwa akses jalan saksi menuju rumah Suwarto adalah masuk melalui asrama PHB;
- Bahwa saksi masih sering ke lokasi rumah Suwarto tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini pagar berduri tidak ada lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurbaini;
- Bahwa saksi menerangkan rumah Nurbaini berdekatan dengan rumah Suwarto;

3. T. AMBRI

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Suwarto dan Hadi Siswoyo;
- Bahwa tempat tinggal saksi dahulunya di jalan hangtuah / turunan PHB;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jalan taman makam pahlawan ujung;

Halaman 66 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan rumahnya yang lebih dahulu dibandingkan rumah Suwarto;
- Bahwa saksi menerangkan dahulu tempat tinggal Suwarto di asrama;
- Bahwa batas tanah saksi dengan tanah Suwarto dahulunya ada pagar kawat;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat pagar kawat tersebut adalah Suwarto;
- Bahwa saksi menerangkan dahulu ada bangunan berupa bengkel diatas tanah milik Suwarto;
- Bahwa saksi mengetahui adanya jalan tool;
- Bahwa saksi hadir saat dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi rumah Suwarto;
- Bahwa saksi menerangkan di sekitar rumah Suwarto dahulu ada pohon jengkol;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah milik Suwarto;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang keberatan saat saksi tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang keberatan saat Suwarto membangun rumah di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ia adalah sempadan dari Suwarto;
- Bahwa posisi rumah saksi adalah sebelah timur dari rumah Suwarto;
- Bahwa saksi menerangkan tanah Suwarto panjangnya sampai ke belakang;
- Bahwa saksi menerangkan tembok yang ada di lokasi saat ini dahulunya adalah kolam;

Halaman 67 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang membuat kolam tersebut dahulunya adalah Suwarto;
- Bahwa saksi menerangkan dahulu ada pagar kawat di sekitar lokasi mulai dari Jalan Hangtuh sampai ke belakang;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui surat Bukti P-12;
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi adalah Utara berbatasan dengan jalan Hangtuh, Selatan berbatasan dengan kolam ikan, Timur berbatasan dengan Nasution, Barat berbatasan dengan Suwarto;
- Bahwa saksi menerangkan Suwarto memiliki dua bidang tanah;
- Bahwa saksi menerangkan sebelah barat dari tanahnya adalah tanah milik Suwarto;
- Bahwa saksi menerangkan Suwarto mendapatkan tanahnya dahulu ia melakukan tebas tebang diatas tanahnya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dibangun perumahan saat ini dahulunya adalah tanah milik Suwarto;

4. OYONG

- Bahwa pekerjaan saksi adalah petani;
- Bahwa saksi kenal dengan Suwarto dan Hadi Siswoyo;
- Bahwa saksi menerangkan dahulu tinggal di Jalan Gunung Agung, dekat jalan hang tuah didekat Mesjid Nurul Yaqin;
- Bahwa saksi menerangkan Suwarto memiliki tanah di Jalan Hangtuh;
- Bahwa saksi sering lewat di jalan tersebut dahulunya;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah Suwarto tersebut, dahulu terdapat bengkel disitu;

Halaman 68 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan posisi bengkel Suwarto jika kita masuk melalui jalan tool adalah Bengkel berada di sebelah kanan menghadap ke jalan hang tuah;
- Bahwa saksi menerangkan letak tanah Suwarto adalah setelah PHB;
- Bahwa saksi mengetahui ada jalan tool di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sekarang jalan tool tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa terakhir kali saksi datang ke lokasi tanah tersebut adalah ketika dilaksanakan Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa saksi menerangkan tempat dilakukan Pemeriksaan Setempat adalah tanah Suwarto;

5. MAHYUNI

- Bahwa saksi kenal dengan Suwarto sejak tahun 1976, waktu itu saksi tinggal di Jalan Hangtuah, dan saksi juga kenal dengan anak-anaknya Suwarto;
- Bahwa saksi tinggal di depan Pasar Sail, sekitar 300 meter dari rumah Hadi Siswoyo;
- Bahwa saksi tinggal diluar asrama;
- Bahwa saksi memiliki tanah di daerah pasar sail;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Makdang;
- Bahwa pekerjaan orang tua saksi dahulunya seorang Polisi;
- Bahwa saksi menerangkan dahulu Suwarto tinggal diluar asrama;
- Bahwa terdapat pagar di lokasi rumah Suwarto tersebut seperti persegi panjang (balok) terbuat dari semen dan ada durinya;

Halaman 69 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dahulu ada tanaman diatas tanah tersebut berupa pohon-pohon pisang, tanaman keladi dan ada pohon jambu mente;
- Bahwa sejak tahun 1980-1981 saksi sudah bermain-main disana, tetapi setiap hari saksi lewat di jalan hangtuah untuk kerumah Hadi Siswoyo tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada jalan taman makam pahlawan disekitar tanah tersebut, akan tetapi ada jalan yang namanya jalan Irian jaya;
- Bahwa saksi menerangkan dahulunya itu tidak ada jalan, hanya jalan setapak, jalan tersebut dibuat sekitar tahun 1979 dan jalan tersebut masih termasuk tanah orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui nama Gang Tol;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat Gang Tol tersebut keluarga pak hadi;
- Bahwa saksi menerangkan letak Gang Tol tersebut berada di dalam tanah PHB;
- Bahwa saksi menerangkan letak jalan PHB setelah Gang Tol dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi tanah yang berada dibawah pada saat itu ditanami pohon-pohon, ada kolam juga disitu;
- Bahwa saksi menerangkan pagar di dekat Gang Tool sejak tahun 1980 sudah ada;
- Bahwa saksi menerangkan pagar berduri dari pinggir jalan sampai ke belakang;

6. MUTI ASMORO

Halaman 70 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Suwarto;
- Bahwa saksi kenal dengan Suwarto karena dahulu sama-sama satu asrama;
- Bahwa tempat tinggal saksi masih di asrama PHB, diatas didekat asrama perwira;
- Bahwa saksi tinggal di asrama PHB sejak tahun 1965 sampai tahun 1980, pindahan dari Bukittinggi, kemudian saksi pindah di Jalan Gunung Kelud;
- Bahwa saksi menerangkan perumahan perwira dengan tamtama berbeda;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan Suwarto dahulunya adalah tamtama;
- Bahwa saksi menerangkan asrama Suwarto bertingkat, untuk tamtama berada di bawah;
- Bahwa saksi menerangkan Suwarto memiliki rumah terletak di luar asrama;
- Bahwa rumah yang dibuat Suwarto tidak sama dengan rumah yang di asrama;
- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah Suwarto dengan asrama cukup jauh, dibatasi pagar kawat, kalau dari rumah Suwarto harus melewati pagar kawat terlebih dahulu, melewati jalan tool Namanya;
- Bahwa saksi menerangkan Gang Tool berada antara asrama PHB dengan rumah warga, diluar pagar PHB;
- Bahwa saksi menerangkan bentuk Gang Tool tersebut di dalam pagar beton, tanah Suwarto berada diluar pagar;

Halaman 71 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan gang tool bisa sampai kerumah Suwarto karena Suwarto tanahnya berada diluar pagar;
- Bahwa saksi menerangkan selain rumah ditanah milik Suwarto terdapat pohon buah-buahan, ada kolam ikan;
- Bahwa saksi menerangkan ada rumah petak di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan di depan jalan hangtuh dahulu ada bangunan berupa bengkel las;
- Bahwa saksi menerangkan masih ada pagar beton di lokasi ada antara batas jalan tool dengan rumah Suwarto, ada dua pagar beton;
- Bahwa terakhir kali saksi datang ke lokasi tahun lalu;
- Bahwa saksi menerangkan sekarang tidak ada pagar kawat berduri disekitar tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang ada di lokasi saat ini adalah Pembangunan perumahan PHB;
- Bahwa saksi menerangkan tanah pak suwarto juga terkena pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Suwarto meninggal dunia tahun 1988;
- Bahwa saksi menerangkan jarak tembok pagar berduri dengan rumah Suwarto sekitar 4 sampai 5 meter;
- Bahwa saksi mengetahui Jalan Tool yang berada di dalam PHB mengarah ke jalan hangtuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat patok tanah di lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan orang tua saksi dahulunya adalah Komandan PHB, pangkat terakhirnya Mayor;

Halaman 72 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dimiliki Suwarto diberikan oleh PHB sekitar tahun 1960;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah milik Suwarto tersebut;
- Bahwa luas tanah milik Suwarto tersebut kurang lebih seluas 3700 M2;
- Bahwa bentuk surat tanah Suwarto tersebut adalah Surat keterangan bebas tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 7 Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Warkah Penerbitan Nomor 29987/2016, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi dalam perkara ini walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-8 dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 007 Terbit tanggal 2 November 2016 dengan Surat Ukur Nomor: 00113/Sekip/2015 tanggal 21 Mei 2015 seluas 81.539 M2 atas nama Pemerintah Republik

Halaman 73 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia cq. Kementerian Pertahanan RI (sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T.II.Int-2 : Surat Pembebasan Tanah/ Ganti Rugi pada

tanggal 4 Oktober 1960 (sesuai dengan fotokopi);

3. Bukti T.II.Int-3 : Surat Gubernur Riau Nomor: 079/63 tentang

Penyerahan Tanah yang terletak di Rintis

Penghuluan Pekanbaru Timur kepada Angkatan

Darat (sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti T.II.Int-4 : Surat Keterangan Kakan Pertanahan Kota

Pekanbaru Nomor: 187/1992 tanggal 17

November 1992 yang menyebutkan hasil

pengukuran menjadi seluas +/- 81.300 M2

sehingga tanah tersebut berkurang seluas +/-

7.300 M2 (sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti T.II.Int-5 : Kartu Inventaris Barang Nomor Kode barang:

2.01.01.04.001.1 (sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T.II.Int-6 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah (sesuai print out);

7. Bukti T.II.Int-7 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/

Daerah (sesuai print out);

8. Bukti T.II.Int- : Peraturan Pemerintah

8 Nomor 28 Tahun 2020

tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/ Daerah (sesuai

Halaman 74 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II.Int- : print out);
Surat Ijin Bangunan
9 Komandan Subden Hub 01
Pekanbaru Tanggal 17 Maret
1972 (sesuai dengan
fotokopi);
10. Bukti T.II.Int-10 : Kartu Identitas Barang
Rumah Negara Nomor
012220700685408004KD

(sesuai dengan fotokopi);
Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang
saksi atas nama SUPARDJO, PRATOMO SUSANTO dan ASMARA HADI
yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada
pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. SUPARDJO

- Bahwa saksi menerangkan datang ke PHB sejak tahun 1961;
- Bahwa pangkat saksi saat itu adalah Prada;
- Bahwa saksi kenal dengan Suwarto;
- Bahwa saksi menerangkan Suwarto masuk ke PHB tahun 1963;
- Bahwa saksi pernah melihat kawat berduri di sebelah timur PHB;
- Bahwa saksi menerangkan gunanya kawat berduri tersebut dibuat untuk pengamanan Gudang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Suwarto;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Razali;
- Bahwa saksi mengetahui Suwarto hanya diberi izin Komandan untuk tinggal di sekitar lokasi PHB;

Halaman 75 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Suwanto membangun rumah tersebut sendirian saja;
- Bahwa saksi menerangkan Razali dkk membangun rumah juga di lokasi tersebut, tapi belakangan;
- Bahwa saksi menerangkan Suwanto tinggal di rumah yang diberi izin oleh Komandan tersebut;
- Bahwa Suwanto tidak ada membangun tempat usaha di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kolam dibelakang rumah Suwanto adalah kolam liar;
- Bahwa saksi tinggal di PHB dari tahun 1961 sampai pension;
- Bahwa asrama Suwanto dengan asrama saksi tidak berdekatan karena Suwanto tidak pernah tinggal di asrama;
- Bahwa saksi menerangkan dahulu sebelum ke Pekanbaru saksi berbeda kesatuan dengan Suwanto;
- Bahwa saksi menerangkan Suwanto membangun rumah di sekitar PHB berupa bangunan kayu;
- Bahwa saksi menerangkan jika asrama PHB sudah penuh Anggota tinggal diluar asrama, menyewa;
- Bahwa saksi menerangkan bentuk pagar yang ada di sekitar asrama PHB dibuat dari kawat, untuk pengamanan gudang;
- Bahwa saksi menerangkan letak Gudang berada di Lurusan Kantor/ Jalan Sail;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar adanya program pembebasan lahan/ pemancar di sekitar lokasi;

Halaman 76 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dahulu belum ada tanah masyarakat di sekitar asrama PHB;

2. PRATOMO SUSANTO

- Bahwa saksi tinggal di PHB sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi kenal dengan Suwanto dan keluarganya;
- Bahwa saksi menerangkan letak rumah yang dibangun Suwanto tersebut di luar pagar;
- Bahwa saksi menerangkan rumah Suwanto yang sekarang jaraknya dari jalan hangtuh kira-kira 100 meter;
- Bahwa saksi mengetahui Jalan Tool, yang memberi nama jalan tool tersebut adalah Suwanto;
- Bahwa saksi menerangkan jarak pagar dengan rumah Suwanto adalah 20 Meter;
- Bahwa saksi menerangkan gunanya dibuat pagar tersebut dahulunya adalah untuk mengamankan kantor;
- Bahwa terakhir saksi melihat pagar tersebut adalah tahun 1985;
- Bahwa pagar sepanjang 20 meter tersebut adalah milik PHB;
- Bahwa saksi menerangkan Blok tempat tinggal saksi saat di asrama adalah Blok G;
- Bahwa letak asrama tempat tinggal saksi tersebut didalam pagar;
- Bahwa saksi menerangkan bentuk pagar tersebut adalah kawat berduri;
- Bahwa saksi menerangkan sisa tanah milik PHB ada ditanami;
- Bahwa Suwanto yang terlebih dahulu tinggal di PHB;

Halaman 77 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bentuk rumah yang dibangun Suwarto adalah rumah batu;
- Bahwa saksi pernah melihat kolam ikan di sekitar rumah Suwarto;
- Bahwa saksi menerangkan Suwarto memiliki usaha lain yaitu bengkel;
- Bahwa saksi menerangkan boleh membangun rumah di sekitar asrama PHB selama ada izin dari Pimpinan PHB;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat pagar;

3. ASMARA HADI

- Bahwa saksi mengetahui tentang Sertipikat Hak Pakai atas nama Kementerian Pertahanan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa prosedur pengurusan Sertipikat Hak Pakai tersebut adalah Pertama saksi mengecek semua surat-surat yang ada milik PHB tersebut, luas tanah nya sekitar 9 (Sembilan) hektar, akan tetapi yang tercatat hanya sekitar 8,8 hektar;
- Bahwa saksi menerangkan pengembalian batas tanah tersebut sudah dilakukan pengukuran ulang sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan ahli waris Suwarto ada dilapangan saat dilakukan pengukuran ulang yang bernama Hadi Siswoyo yang menandatangani surat sempadan tanah;
- Bahwa saksi menerangkan proses penerbitan surat setelah diajukan ke BPN kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan ke BPN sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang keberatan saat dilakukan pengukuran ulang di lapangan;

Halaman 78 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pihak yang keberatan pada saat pengukuran masih berada didalam wilayah tersebut karena tanah tersebut sudah dipagar;
- Bahwa saksi dahulu bertempat tinggal di rumah dinas di PHB;
- Bahwa yang memberi tahu saksi bahwa dilakukan pengukuran di tahun 2010 adalah dari membaca arsip;
- Bahwa pengukuran ulang diatas tanah tersebut tahun 2015;
- Bahwa saksi hadir saat dilakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu pagar kawat masih ada;
- Bahwa saksi mengetahui letak Gang Tool, berada di pinggir kawat berduri tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan letak patok saat dilakukan pengukuran tersebut di pasang sesuai koordinat dari BPN;
- Bahwa saksi menerangkan bentuk patok yang dipasang oleh PHB adalah patok beton;
- Bahwa saksi menerangkan nama jalan hangtuhah dahulunya jalan taman makam pahlawan ujung;
- Bahwa saksi yang menunjukkan batas saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi menerangkan pagar berduri dibuat untuk pengamanan gudang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak adanya ganti rugi disekitar lahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah milik Suwanto adalah 720 M2;
- Bahwa saksi menerangkan tanah Suwanto tersebut memiliki surat;

Halaman 79 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan nama suratnya tersebut Surat izin penguasaan dari walikota tahun 1972;
- Bahwa saksi menerangkan jarak tanah Suwarto dari tanah milik PHB adalah berada dibelakang PHB, dan tanah Suwarto tersebut diluar Sertipikat Hak Pakai;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa yang terletak di Jalan Gunung Kelud, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru pada persidangan tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya mohon putusan dari Majelis Hakim.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

“Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00007/Kelurahan Sekip tanggal 22 November 2016, Surat Ukur Nomor: 00113/Sekip/2015 tanggal 21

Halaman 80 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015, seluas 81.539 m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang terletak di Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru (vide Bukti T-1 = T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 11 Desember 2023 yang di dalamnya memuat eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 28 Desember 2023 yang di dalamnya memuat eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang kewenangan mengadili Pengadilan;
2. Tentang gugatan Penggugat prematur;
3. Tentang gugatan tidak jelas/ kabur (*obscuur libels*);

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan asas *dominus litis*, Majelis Hakim dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, sehingga untuk itu atas

Halaman 81 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bahwa syarat formal pengajuan gugatan mengenai kewenangan absolut Pengadilan merupakan pintu masuk sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan mengadili Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwasanya sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa kepemilikan/ keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum/ Peradilan Perdata untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, maka yang menjadi salah satu permasalahan hukum yang perlu dijawab adalah apakah dalam perkara ini Objek Sengketa sebagai bukti hak atas bidang tanah dipermasalahkan oleh Penggugat dalam hal sengketa tata usaha negara atau sengketa keperdataan/ kepemilikan?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim akan merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

Halaman 82 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya perihal kewenangan mengadili pengadilan, terdapat pemisahan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaan kewenangan pengadilan tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari adanya pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan (*attributie van rechtsmacht*) sebagaimana ditentukan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara ialah terkait dengan sengketa tata

Halaman 83 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, sedangkan kewenangan mengadili Peradilan Umum ialah berkaitan dengan perkara pidana dan perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 1 angka 10 sebagaimana dapat dibaca pada penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwasanya istilah “sengketa” yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu. Dalam aspek normatif hukum tata usaha negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Halaman 84 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengadilan baru berwenang mengadili suatu sengketa apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria sengketa tata usaha negara sebagai berikut:

1. Objek sengketanya adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai pihak penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak tergugat;
3. Sifat sengketanya adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa dalam bidang tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah hukumnya menyatakan: *"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya";*
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah hukumnya menyatakan: *"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa*

Halaman 85 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah hukumnya menyatakan: “Bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak di persidangan yang menjadi alas hak dari masing-masing para pihak tersebut, bukti surat lainnya, keterangan saksi, dan kesimpulan Para Pihak, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendasarkan klaim kepemilikan bidang tanahnya berdasarkan:
 - a. Surat Keterangan Tebas Tebang tanggal 25 Juli 1962 atas nama SOEWARTO (*vide* Bukti P-2);
 - b. Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan Nomor: SK.1476/PB/HGB/1979 tanggal 22 Agustus 1979 atas nama SUWARTO seluas 746 m² (*vide* Bukti P-3);
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Januari 2005 (*vide* Bukti P-6);
2. Bahwa Tergugat II Intervensi mendasarkan haknya atas bidang tanah berdasarkan:

Halaman 86 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Gubernur Riau selaku Ketua Panitia Pelaksana Pemindahan Ibukota Provinsi Riau Nomor 079/63 tanggal 7 Maret 1963 perihal Penyerahan Tanah yang terletak di Rintis, Kepenghuluhan Pekanbaru Timur kepada Angkatan Darat (*vide* Lampiran Bukti T-2, Bukti T.II.Int-3);

b. Kemudian terbit Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00007/Kelurahan Sekip tanggal 22 November 2016, Surat Ukur Nomor: 00113/Sekip/2015 tanggal 21 Mei 2015, seluas 81.539 m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (*vide* Bukti T-1 = T.II.Int-1);

3. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Lapangan di lokasi Objek Sengketa yang terletak di Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pihak menunjuk bidang tanah yang sama sehingga disimpulkan terdapat tumpang tindih antara klaim tanah Penggugat dengan bidang tanah Objek Sengketa (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 5 Februari 2024);

4. Bahwa di atas sebagian bidang tanah yang diklaim Penggugat sudah berdiri bangunan rumah yang didaku milik orang tua Penggugat. Bahwa di atas bidang tanah Objek Sengketa yang diklaim tumpang tindih dengan tanah Penggugat sudah pula berdiri rumah dinas milik TNI AD sejumlah 10 (sepuluh) rumah yang dibangun pada tahun 2023. Sudah ada patok batas tanah yang dipasang Tergugat II Intervensi di bagian belakang rumah dinas (*vide* Berita Acara

Halaman 87 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan tanggal 5 Februari 2024, Saksi NURBAINI, Saksi MUTIASMORO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa masih terdapat sengketa klaim kepemilikan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi atas bidang tanah lokasi Objek Sengketa. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah lokasi Objek Sengketa tumpang tindih sebagaimana hasil Pemeriksaan Lapangan, maka harus ditentukan terlebih dahulu siapakah yang berhak secara hukum atas bidang tanah Objek Sengketa sehingga menurut Majelis Hakim masih terdapat sengketa kepemilikan atas bidang tanah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* materi pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pihak adalah menyangkut pembuktian hak-hak atas tanah yang saling bertentangan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, namun demikian Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyangkut tentang kepemilikan yang sah terhadap bidang tanah Objek Sengketa atau setidaknya salah satu pihak selama pemeriksaan berlangsung belum ada yang membuktikan bahwa dirinya adalah sebagai satu-satunya pemegang hak yang sah atas bidang tanah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu, ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan bidang tanah yang diklaim Penggugat, sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai alas hak Penggugat berupa Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan Nomor: SK.1476/PB/HGB/1979

Halaman 88 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 1979 atas nama SUWARTO seluas 746 m² diperoleh fakta hukum bahwasanya pemberian hak tersebut diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang artinya berlaku sampai tahun 1997. Dan bahwa keputusan pemberian hak tersebut harus didaftarkan di Kantor Agraria setempat untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) bulan (*vide* Bukti P-3);

b. Bahwa terdapat Surat Idjin Bangunan tanggal 17 Maret 1972 yang diterbitkan Komandan Subden Hub 01 Pekanbaru, pada pokoknya menerangkan bahwa telah memberi izin bangunan kepada SOEWARTO untuk mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal sementara dengan ukuran 20 x 20 m dalam Komplek Asrama Perhubungan KOREM 031 WIRA BIMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari tanah tersebut diperlukan kembali, maka harus diserahkan tanpa meminta ganti kerugian (*vide* Bukti T.II.Int-9);

c. Bahwa terdapat keterangan Saksi ASMARA HADI yang menerangkan bahwa terhadap bidang tanah yang diklaim Penggugat yang saat ini telah berdiri rumah milik Penggugat, dalam proses penerbitan Objek Sengketa telah dikeluarkan dari peta bidang tanah Objek Sengketa sehingga saat ini bidang tanah tersebut sudah tidak masuk lagi dalam bidang tanah Objek Sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat (*vide* Keterangan Saksi ASMARA HADI dalam Berita Acara Persidangan tanggal 4 Maret 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian temuan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya mengenai

Halaman 89 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian kesesuaian dan kebenaran data fisik dan data yuridis dalam alas hak Penggugat yang demikian tersebut di atas tidak menjadi ranah pengujian Majelis Hakim dalam perkara *a quo* karena akan menentukan keabsahan alas hak Penggugat itu sendiri dan sudah masuk ke dalam pokok perkara. Selayaknya fakta-fakta hukum tersebut di atas perlu diperhatikan lebih lanjut dan seksama oleh Pengadilan yang memeriksa nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat (*in casu* Objek Sengketa) sebagai tanda bukti hak memiliki dua karakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak kepemilikan sehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titik singgung antara kewenangan peradilan tata usaha negara dan kewenangan peradilan perdata dalam penyelesaiannya, dari doktrin yang berkembang dalam yurisprudensi peradilan tata usaha negara tidak membedakan secara mutlak tentang kewenangan peradilan perdata dan peradilan tata usaha negara menyangkut penyelesaian sengketa atas terbitnya sertipikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan, tetapi tergantung pada pokok permasalahannya. Dengan demikian untuk mengetahui apakah sengketa mengenai sertipikat tersebut termasuk dalam kewenangan peradilan tata usaha negara atau tidak, harus dilihat secara kasuistis dengan mempedomani hal-hal pokok yang dipermasalahkan serta fakta-fakta hukum yang mempengaruhinya;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini oleh karena terjadi perbedaan alas hak masing-masing pihak yang menyatakan menguasai fisik tanah objek sengketa tersebut, maka perlu ditentukan terlebih dahulu kebenaran

Halaman 90 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak masing-masing pihak di peradilan perdata karena kewenangan hakim peradilan tata usaha negara tidak sampai kepada pengujian kebenaran alas hak para pihak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan yang timbul dalam sengketa ini adalah mengenai pembuktian tentang siapa yang berhak secara sah atas bidang tanah Objek Sengketa, apakah Penggugat ataukah Tergugat II Intervensi karena masing-masing mengklaim berhak atas tanah Objek Sengketa *a quo*, dan oleh karenanya hal ini secara kasuistis bukanlah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya melainkan haruslah diselesaikan melalui Peradilan Umum sesuai kewenangannya dalam peraturan perundang-undangan untuk diputuskan/dinyatakan siapa yang berhak atas tanah tersebut. Terhadap sengketa administrasinya dapat diuji setelah ditentukan status hukum penguasaan yuridis dan penguasaan fisik yang sah atas bidang tanah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak memenuhi salah satu unsur sengketa tata usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai sifat sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara yang berkaitan perbedaaan pendapat mengenai penerapan hukum administrasi negara. Bahwa secara substansi pokok sengketa *a quo* menyangkut kepemilikan hak atas tanah yang sah yang penerapan hukumnya tidak bersifat tata usaha negara, maka menurut Majelis Hakim pokok permasalahan yang timbul dalam sengketa ini bukan berada dalam ranah sengketa tata usaha

Halaman 91 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 dan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji substansi sengketa yang terkait dengan kepemilikan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dipahami sebagai gugatan yang berkaitan dengan sengketa keperdataan. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dikarenakan substansi permasalahan dalam perkara *a quo* merupakan sengketa keperdataan dan bukan sengketa tata usaha negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim tersebut juga sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara atau sengketa perdata, salah satu kriterianya adalah apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan keputusan tata usaha negara objek sengketa adalah substansi hak, maka hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap penelitian administrasi, proses dismissal dan pemeriksaan persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang tidak

Halaman 92 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, karena baru setelah melewati tahap pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan fakta hukum yang terungkap tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan dinyatakan telah terbukti, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan telah diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat selayaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan

Halaman 93 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh alat bukti yang disampaikan Para Pihak namun untuk menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim hanya menguraikan alat bukti-alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

EKSEPSI

Menyatakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan diterima;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.340.500 (Dua juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh DARMAWI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SELVIE RUTHYARODH, S.H. dan ENDRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh

Halaman 94 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFADLI NASUTION, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, Tergugat atau Kuasanya, dan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

SELVIE RUTHYARODH, S.H.

ttd

ENDRI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

DARMAWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ZULFADLI NASUTION, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan	Rp.
30.000,-	
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.
250.000,-	
3. Biaya Panggilan /Pemberitahuan	Rp. 262.500,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.728.000,-
6. Meterai Putusan Sela dan Putusan	Rp.
20.000,-	
7. Redaksi	Rp.
20.000,-	

Halaman 95 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PNBP Penetapan Pencabutan

Rp. -

JUMLAH

Rp. 2.340.500.-

(Dua juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 96 dari 96 halaman. Putusan Nomor: 41/G/2023/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)